

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 201/PMK.04/2020
TENTANG : DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)

A. CONTOH FORMAT FORMULIR DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION)

DEKLARASI INISIATIF
(VOLUNTARY DECLARATION)
Nomor(1).....

Kantor Pabean :(2).....
Nama pengusaha/importir :(3).....
NPWP :(4).....
Alamat :(5).....
Nomor Pendaftaran :(6).....
Tanggal Pendaftaran :(7).....

Sehubungan dengan Pemberitahuan Pabean Impor yang kami ajukan, dengan ini kami sampaikan bahwa terhadap barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean/barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas/barang yang dikeluarkan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean/barang yang dikeluarkan dari tempat penimbunan berikut *):

- Merupakan transaksi Harga *Futures*
- Mengandung Royalti
- Mengandung *Proceeds*
- Biaya Transportasi (*Freight*) belum dapat ditentukan nilainya
- Biaya Asuransi (*Insurance*) belum dapat ditentukan nilainya
- Assist

**)

No.	Uraian Barang	Nomor Urut Barang	Jenis Substansi	Nilai Perkiraan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) Mata Uang (Valas atau Rupiah)	Tanggal Penyelesaian (Settlement Date)
1.(8).... (9) (10).... (11) (12)
2.					
dst.					

Demikian Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

.....(13).....,(14).....
.....(15).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....(16).....

Lembar 1 : untuk Kantor Pabean
Lembar 2 : untuk importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau pengusaha tempat penimbunan berikut

*) Coret yang tidak perlu

**) Centang (√) sesuai dengan yang akan dideklarasikan

Keterangan : Formulir ini menjadi dokumen pelengkap Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana nomor (6) dan (7).

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) sesuai dengan penomoran yang dibuat oleh importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat dengan format:

VD-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan)

Contoh : Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat A, mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), cara penulisan nomor Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) adalah VD-001/NPWP (15 digit nomor)/2020.

- Nomor (2) : diisi nama Kantor Pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- Nomor (3) : diisi nama importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat.
- Nomor (4) : diisi NPWP importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat.
- Nomor (5) : diisi alamat importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat.
- Nomor (6) : diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (7) : diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (8) : diisi uraian barang sesuai dengan Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (9) : diisi nomor urut barang sesuai dengan Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (10) : diisi dengan pilihan jenis Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) untuk Harga *Futures*, Royalti, *Proceeds*, Biaya Transportasi (*Freight*), Biaya Asuransi (*Insurance*), atau *Assist* sesuai jenis barang.
- Nomor (11) : diisi dengan perkiraan Harga *Futures*, Royalti, *Proceeds*, Biaya Transportasi (*Freight*), Biaya Asuransi (*Insurance*), *Assist* sesuai jenis barang.
- Nomor (12) : diisi tanggal penyelesaian (*settlement date*).
- Nomor (13) : diisi tempat pembuatan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (14) : diisi tanggal pembuatan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (15) : diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (16) : diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.

B. FORMAT DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN (*VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION*)

PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN
(*VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION*)
UNTUK(1).....
Nomor(2).....

Kantor Pabean :(3).....
Jenis Pemberitahuan Pabean Impor :(4).....
Nomor Pendaftaran :(5).....
Tanggal Pendaftaran :(6).....
Tanggal Penyelesaian :(7).....
Nama Importir, atau pengusaha :(8).....
Status :(9).....

Terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1.	Bea Masuk	Rp(10).....
2.	BMAD / BMI / BMTP / BMP*	Rp(11).....
3.	BMADS / BMIS / BMTPS*	Rp(12).....
4.	Cukai	Rp(13).....
5.	PPN	Rp(14).....
6.	PPnBM	Rp(15).....
7.	PPh Pasal 22	Rp(16).....
Jumlah Total Pembayaran		Rp(17).....

Untuk nomor urut barang :(18).....

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini.

.....(19).....,(20).....

.....(21).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....(22).....

Lembar 1 : untuk Kantor Pabean

Lembar 2 : untuk Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi substansi Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu Harga *Futures*, Royalti, *Proceeds*, Biaya Transportasi (*Freight*), Biaya Asuransi (*Insurance*), atau *Assist*, yang akan dilakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
Untuk masing-masing substansi menggunakan satu Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- Nomor (2) : diisi nomor Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dengan format:

VPCV-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan)
- Contoh : Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat A, mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), maka Nomor Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) adalah VPCV-001/NPWP (15 digit nomor)/2020.
- Nomor (3) : diisi nama kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- Nomor (4) : diisi jenis Pemberitahuan Pabean Impor, misalnya:
BC 2.0 (PIB) : untuk Pemberitahuan Impor Barang.
PPFTZ-01 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.
BC 2.8 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari pusat logistik berikat yang diimpor untuk dipakai.
BC 2.5 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan berikat untuk diimpor untuk dipakai.
- Nomor (5) & (6) : diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor (nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor ini digunakan dalam pengisian *billing* DJBC).
- Nomor (7) : diisi tanggal penyelesaian (*settlement date*) Harga *Futures*, Royalti, *Proceeds*, Biaya Transportasi (*Freight*), Biaya Asuransi (*Insurance*), atau *Assist* sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pemberitahuan Pabean Impor atau Formulir Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (8) : diisi nama Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat.
- Nomor (9) : diisi status pembayaran pada kolom yang tersedia, yaitu:
Final : dalam hal Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) dilakukan secara final dan tidak ada Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) berikutnya untuk Pemberitahuan Pabean Impor yang sama.
Periodik : dalam hal akan dilakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) berikutnya untuk Pemberitahuan Pabean Impor yang sama, untuk penyelesaian pembayaran Royalti dan/atau *Proceeds* yang dilakukan secara periodik berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam kontrak atau perjanjian masih terdapat kewajiban pembayaran Royalti dan/atau *Proceeds*.
- Nomor (10) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.
- Nomor (11) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP.
- Nomor (12) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS.
- Nomor (13) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai.
- Nomor (14) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.
- Nomor (15) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM.
- Nomor (16) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.
- Nomor (17) : diisi jumlah total pelunasan kekurangan pembayaran.
- Nomor (18) : diisi nomor urut barang yang diimpor dengan Harga *Futures*, Royalti, *Proceeds*, Biaya Transportasi (*Freight*), Biaya Asuransi (*Insurance*), atau *Assist* yang dilunasi kekurangan pembayarannya.
- Nomor (19) : diisi tempat pembuatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- Nomor (20) : diisi tanggal pembuatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- Nomor (21) : diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- Nomor (22) : diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.

C. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN
(VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA
KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN

SURAT PEMBERITAHUAN JATUH TEMPO *SETTLEMENT DATE*
PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN
(VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION)

Nomor :(1).....
Tanggal :(2).....
Perihal : Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo *Settlement Date*
Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*)

Yth(3).....
.....(3).....

Jenis Pemberitahuan Pabean Impor :(4).....
Nomor Pendaftaran :(5).....
Tanggal Pendaftaran :(6).....
Nama Importir atau pengusaha :(7).....

Sehubungan dengan pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*), berikut ini disampaikan jatuh tempo Pembayaran inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) pada tanggal *settlement date*(8)..... diminta Saudara untuk dapat segera memenuhi kewajiban Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyelesaian (*settlement date*).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

.....(9).....,(10).....

.....(11).....

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat pemberitahuan jatuh tempo *settlement date* Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- Nomor (2) : diisi tanggal surat pemberitahuan jatuh tempo *settlement date* Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- Nomor (3) : diisi nama dan alamat Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat.
- Nomor (4) : diisi jenis Pemberitahuan Pabean Impor, misalnya:
- BC 2.0 (PIB) : untuk Pemberitahuan Impor Barang.
 - PPFTZ-01 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.
 - BC 2.8 : untuk pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari pusat logistik berikat yang diimpor untuk dipakai.
 - BC 2.5 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan berikat untuk diimpor untuk dipakai.
- Nomor (5) & (6) : diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor (nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor ini digunakan dalam pengisian *billing* DJBC).
- Nomor (7) : diisi nama Importir/pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas/pengusaha tempat penimbunan berikat.
- Nomor (8) : diisi tanggal *settlement date* Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- Nomor (9) : diisi tempat pembuatan surat pemberitahuan jatuh tempo *settlement date* Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- Nomor (10) : diisi tanggal pembuatan surat pemberitahuan jatuh tempo *settlement date* Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- Nomor (11) : diisi Kepala Kantor Pabean yang menandatangani surat pemberitahuan jatuh tempo *settlement date* Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).
- Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pabean yang menandatangani surat pemberitahuan jatuh tempo *settlement date* Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).

D. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN DEKLARASI INISIATIF (*VOLUNTARY DECLARATION*) DAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN (*VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION*)

Nomor :(1).....
Perihal : Laporan Pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*)
dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*)

Yth. Kepala.....(2).....
.....(3).....

Sehubungan dengan pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan/atau Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*), terlampir bersama ini kami sampaikan data Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan/atau Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) yang telah jatuh tempo, yang disertai dengan dokumen berupa:

1. bukti atau dokumen yang diterima pada tanggal penyelesaian (*settlement date*):
2. dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*): dan
3. *billing* DJBC dan bukti pembayaran.

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam laporan ini.

.....(4).....,(5).....

.....(6).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....(7).....

LAMPIRAN
 LAPORAN PELAKSANAAN DEKLARASI INISIATIF
 (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF
 ATAS NILAI PABEAN (VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS
 VALUATION)
 Nomor :(1).....
 Tanggal :(5).....

RINCIAN LAPORAN PELAKSANAAN DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN
 (VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION)

NO.	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR		NOMOR FORMULIR DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION)*	URAIAN BARANG	NOMOR ITEM BARANG	JENIS SUBSTANSI	NILAI PERKIRAAN DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) (A)	TANGGAL PENYELESAIAN (SETTLEMENT DATE)	NILAI SAAT TANGGAL PENYELESAIAN (SETTLEMENT DATE) (B)	SELISIH NILAI (C= A-B)	NOMOR DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN (VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION)	STATUS
	NOMOR PENDAFTARAN	TANGGAL PENDAFTARAN										
1.	...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...	...(16)....	...(17)....	...(18)...	..(19)...
2
dst												
TOTAL							...(20)...		...(21)...	...(22)...		

.....(6).....

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....(7).....

*) Diisi jika menggunakan Formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor laporan pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dengan format:

LVD-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan)

Contoh : Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat A, mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), maka Nomor laporan pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) adalah LVD-001/NPWP (15 digit nomor)/2020.

Nomor (2) : diisi nama kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

Nomor (3) : diisi alamat kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

Nomor (4) : diisi tempat pembuatan laporan pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).

Nomor (5) : diisi tanggal pembuatan laporan pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).

Nomor (6) : diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan laporan pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).

Nomor (7) : diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.

Nomor (8) : diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas penggunaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).

Nomor (9) : diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas penggunaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).

Nomor (10) : diisi nomor Formulir Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).

Nomor (11) : diisi uraian barang sesuai dengan Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (12) : diisi nomor urut barang, sesuai dengan Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (13) : diisi dengan jenis substansi Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) untuk Harga *Futures*, Royalti, *Proceeds*, Biaya Transportasi (*Freight*), Biaya Asuransi (*Insurance*), atau *Assist*.

Nomor (14) : diisi dengan perkiraan Harga *Futures*, Royalti, *Proceeds*, Biaya Transportasi (*Freight*). Biaya Asuransi (*Insurance*), atau *Assist* sesuai dengan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).

Nomor (15) : diisi tanggal penyelesaian (*settlement date*).

Nomor (16) : diisi dengan nilai yang sudah dapat ditentukan Harga *Futures*, Royalti, *Proceeds*, Biaya Transportasi (*Freight*), Biaya Asuransi (*Insurance*), atau *Assist* sesuai dengan bukti atau dokumen yang diterima pada tanggal penyelesaian (*settlement date*).

Nomor (17) : diisi pengurangan nilai perkiraan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) pada nomor (14) dikurangi nilai yang sudah dapat ditentukan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) Nomor (16).

Nomor (18) : diisi masing-masing nomor dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*).

Nomor (19) : diisi status Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) per Pemberitahuan Pabean Impor, yaitu:

Final : dalam hal Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) dilakukan secara final dan tidak ada Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) berikutnya untuk Pemberitahuan Pabean Impor yang sama.

Periodik : dalam hal akan dilakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) berikutnya untuk Pemberitahuan Pabean Impor yang sama, untuk penyelesaian pembayaran Royalti dan/atau *Proceeds* yang dilakukan secara periodik berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam kontrak atau perjanjian masih terdapat kewajiban pembayaran Royalti dan/atau *Proceeds*.

Nomor (20) : diisi jumlah nilai perkiraan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) pada kolom Nomor (14).

Nomor (21) : diisi jumlah nilai saat tanggal penyelesaian (*settlement date*) pada kolom Nomor (16).

Nomor (22) : diisi jumlah selisih nilai perkiraan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dikurangi nilai saat tanggal penyelesaian (*settlement date*) pada kolom Nomor (17).

E. FORMAT DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF (*VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF*)

**PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF
(VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF)**
Nomor(1).....

Kantor Pabean :(2).....
 Jenis Pemberitahuan Pabean Impor :(3).....
 Nomor Pendaftaran :(4).....
 Tanggal Pendaftaran :(5).....
 Jenis Tarif :(6).....
 Nama Importir, atau pengusaha :(7).....

Terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI, akibat perbedaan pembebanan tarif, yang bukan karena penetapan Pejabat Bea dan Cukai atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1.	Bea Masuk	Rp(8).....
2.	BMAD / BMI / BMTP / BMP*	Rp(9).....
3.	BMADS / BMIS / BMTPS*	Rp(10).....
4.	Cukai	Rp(11).....
5.	PPN	Rp(12).....
6.	PPnBM	Rp(13).....
7.	PPH Pasal 22	Rp(14).....
Jumlah Total Pembayaran		Rp(15).....

Untuk nomor urut barang :(16).....

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini.

.....(17).....,(18).....

.....(19).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....(20).....

Lembar 1 : untuk Kantor Pabean

Lembar 2 : untuk Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau pengusaha tempat penimbunan berikat.

LAMPIRAN
PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF (*VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF*)

Nomor :(1).....
Tanggal :(18).....

RINCIAN PEMBAYARAN INISIATIF (*VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF*)

Nomor Pendaftaran :(21).....
Tanggal Pendaftaran :(22).....

NO.	JENIS TARIF	NOMOR URUT BARANG	BEA MASUK	BMAD/BMI/ BMTP/BMP	BMADS/BMIS/ BMTPS	CUKAI	PPN	PPnBM	PPh Pasal 22	TOTAL
1.	...(23)...	...(24)...	...(25)...	...(26)...	...(27)...	...(28)...	...(29)...	...(30)...	...(31)...	...(32)...
2.
dst										
	TOTAL		...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...

.....(19).....

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dengan format:
- VPT-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan)
- Contoh : Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat A, mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), maka Nomor Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) adalah VPT-001/NPWP (15 digit nomor)/2020.
- Nomor (2) : diisi nama kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- Nomor (3) : diisi jenis Pemberitahuan Pabean Impor, misalnya:
- BC 2.0 (PIB) : untuk Pemberitahuan Impor Barang.
- PPFTZ-01 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.
- BC 2.8 : untuk pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari pusat logistik berikat yang diimpor untuk dipakai.
- BC 2.5 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan berikat untuk diimpor untuk dipakai.
- Nomor (4) & (5) : diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor (nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor ini digunakan dalam pengisian *billing* DJBC).
- Nomor (6) : diisi "*Terlampir*" jika lebih dari 1 (satu) jenis tarif yang berbeda, jika hanya 1 (satu) jenis tarif maka tarif diisi langsung pada kolom yang tersedia, yaitu:
- MFN : untuk tarif *Most Favoured Nation*.
- Preferensi : untuk tarif preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- USDFS : untuk tarif dengan skema *User Specific Duty Free Scheme*.
- Tambah BM : untuk tarif Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, atau Bea Masuk Pembalasan.
- Nomor (7) : diisi nama Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat.
- Nomor (8) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.
- Nomor (9) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP.
- Nomor (10) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS.
- Nomor (11) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai.
- Nomor (12) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.
- Nomor (13) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM.
- Nomor (14) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.
- Nomor (15) : diisi jumlah total pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.
- Nomor (16) : diisi "*Terlampir*" jika jenis barang lebih dari 1 (satu) dan lebih dari 1 (satu) pos tarif, jika hanya 1 (satu) jenis barang maka nomor urut barang yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Impor diisi langsung pada kolom yang tersedia.
- Nomor (17) : diisi tempat pembuatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).
- Nomor (18) : diisi tanggal pembuatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).
- Nomor (19) : diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).
- Nomor (20) : diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.
- Nomor (21) : diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor
- Nomor (22) : diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (23) : diisi jenis tarif sesuai dengan perbedaan pembebanan tarif, yaitu:
- MFN : untuk tarif *Most Favoured Nation*.
- Preferensi : untuk tarif preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- USDFS : untuk tarif dengan skema *User Specific Duty Free Scheme*.
- Tambah BM : untuk tarif Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, atau Bea Masuk Pembalasan.
- Nomor (24) : diisi nomor urut barang.
- Nomor (25) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk per Pemberitahuan Pabean Impor.

- Nomor (26) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (27) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (28) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (29) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (30) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (31) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (32) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.

F. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF (*VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF*)

Nomor :(1).....
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pembayaran Inisiatif
atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*)

Yth. Kepala(2).....
.....(3).....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*), terlampir bersama ini kami sampaikan data Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) yang telah dibayar, yang disertai dengan dokumen berupa:

1. bukti atau dokumen yang diterima yang mengakibatkan kekurangan atau kewajiban pembayaran,
2. dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*), dan
3. *billing* DJBC dan bukti pembayaran.

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam laporan ini.

.....(4).....(5).....

.....(6).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....(7).....

LAMPIRAN
 LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS
 TARIF (*VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF*)
 Nomor :(1).....
 Tanggal :(5).....

RINCIAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF
 (*VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF*)

NO.	NOMOR DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF (<i>VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF</i>)	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR		NOMOR URUT BARANG	JENIS TARIF	PEMBEBANAN TARIF PADA PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	PEMBEBANAN TARIF PADA PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF (<i>VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF</i>)	BEA MASUK	BMAD/ BMI/ BMTP/ BMP	BMADS/ BMIS/ BMTPS	CUKAI	PPN	PPnBM	PPh Pasal 22	TOTAL
		NOMOR PENDAFTARAN	TANGGAL PENDAFTARAN												
1.	...(8)...(9).....	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...	...(16)...	...(17)...	...(18)...	...(19)...	...(20)...	...(21)...	...(22)...
2.
dst															
TOTAL								...(23)...	...(24)...	...(25)...	...(26)...	...(27)...	...(28)...	...(29)...	...(30)...

.....(6).....

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....(7).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dengan format:

LVPT-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan)

Contoh : Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat A, mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), maka Nomor laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*) adalah LVPT-001/NPWP (15 digit nomor)/2020.

Nomor (2) : diisi nama kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

Nomor (3) : diisi alamat kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

Nomor (4) : diisi tempat pembuatan laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).

Nomor (5) : diisi tanggal pembuatan laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).

Nomor (6) : diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).

Nomor (7) : diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.

Nomor (8) : diisi nomor dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).

Nomor (9) : diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas penggunaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).

Nomor (10) : diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas penggunaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*)

Nomor (11) : diisi nomor urut barang sesuai dengan Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (12) : diisi jenis tarif sesuai dengan perbedaan pembebanan tarif, yaitu:

MFN : untuk tarif *Most Favoured Nation*.

Preferensi : untuk tarif preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

USDFS : untuk tarif dengan skema *User Specific Duty Free Scheme*.

Tambahan BM : untuk tarif Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, atau Bea Masuk Pembalasan.

Nomor (13) : diisi pembebanan tarif pada Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (14) : diisi pembebanan tarif pada Pembayaran Inisiatif atas Tarif (*Voluntary Payment on Tariff*).

Nomor (15) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk per Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (16) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP per Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (17) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS per Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (18) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai per Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (19) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (20) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM per Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (21) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (22) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.

Nomor (23) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.

Nomor (24) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP.

Nomor (25) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS.

Nomor (26) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai.

Nomor (27) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.

Nomor (28) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM.

Nomor (29) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.

Nomor (30) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.

G. CONTOH FORMAT DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH (*VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY*)

PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH (<i>VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY</i>)																												
Nomor(1).....																												
Kantor Pabean	:(2).....																											
Jenis Pemberitahuan Pabean Impor	:(3).....																											
Nomor Pendaftaran	:(4).....																											
Tanggal Pendaftaran	:(5).....																											
Nama Importir, atau pengusaha	:(6).....																											
Jumlah kelebihan barang impor	:(7).....																											
<p>Terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI, akibat terdapat kelebihan jumlah barang impor saat importasi, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (<i>Voluntary Payment on Quantity</i>) dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>URAIAN</th> <th>JUMLAH PEMBAYARAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bea Masuk</td> <td>Rp(8).....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>BMAD / BMI / BMTP / BMP*</td> <td>Rp(9).....</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>BMADS / BMIS / BMTPS*</td> <td>Rp(10).....</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Cukai</td> <td>Rp(11).....</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PPN</td> <td>Rp(12).....</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>PPnBM</td> <td>Rp(13).....</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>PPh Pasal 22</td> <td>Rp(14).....</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Total Pembayaran</td> <td>Rp(15).....</td> </tr> </tbody> </table> <p>Untuk nomor urut barang :(16).....</p> <p>Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini.</p> <p style="text-align: right;">.....(17).....,(18).....(19).....</p> <p style="text-align: right;">Tanda tangan dan Cap Perusahaan(20).....</p> <p>* Coret yang tidak perlu</p> <p>Lembar 1 : untuk Kantor Pabean Lembar 2 : untuk Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri.</p>		NO.	URAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN	1.	Bea Masuk	Rp(8).....	2.	BMAD / BMI / BMTP / BMP*	Rp(9).....	3.	BMADS / BMIS / BMTPS*	Rp(10).....	4.	Cukai	Rp(11).....	5.	PPN	Rp(12).....	6.	PPnBM	Rp(13).....	7.	PPh Pasal 22	Rp(14).....	Jumlah Total Pembayaran		Rp(15).....
NO.	URAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN																										
1.	Bea Masuk	Rp(8).....																										
2.	BMAD / BMI / BMTP / BMP*	Rp(9).....																										
3.	BMADS / BMIS / BMTPS*	Rp(10).....																										
4.	Cukai	Rp(11).....																										
5.	PPN	Rp(12).....																										
6.	PPnBM	Rp(13).....																										
7.	PPh Pasal 22	Rp(14).....																										
Jumlah Total Pembayaran		Rp(15).....																										

LAMPIRAN
 PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH (VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY)
 Nomor :(1).....
 Tanggal :(18).....

RINCIAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH (VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY)

Nomor Pendaftaran :(21).....
 Tanggal Pendaftaran :(22).....

NO.	JUMLAH	NOMOR URUT BARANG	BEA MASUK	BMAD/ BMI/ BMTP	BMADS/ BMIS/ BMTPS	CUKAI	PPN	PPnBM	PPh Pasal 22	TOTAL
1.	...(23)...	...(24)...	...(25)...	...(26)...	...(27)...	...(28)...	...(29)...	...(30)...	...(31)...	...(32)...
2.
dst										
	TOTAL		...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...

..... (19)

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri dengan format:
VPQ-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan)
- Contoh : Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri A, mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), maka Nomor Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) adalah VPQ-001/NPWP (15 digit nomor)/2020.
- Nomor (2) : diisi nama kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- Nomor (3) : diisi jenis Pemberitahuan Pabean Impor, misalnya:
BC 2.0 (PIB) : untuk Pemberitahuan Impor Barang.
PPFTZ-01 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.
BC 2.8 : untuk Pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari pusat logistik berikat yang diimpor untuk dipakai.
BC 2.5 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan berikat untuk diimpor untuk dipakai.
- Nomor (4) & (5) : diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor (nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor ini digunakan dalam pengisian *billing* DJBC).
- Nomor (6) : diisi nama Importir MITA/AEO/Importir lainnya/pengusaha kawasan berikat mandiri.
- Nomor (7) : diisi "Terlampir" jika jenis barang lebih dari 1 (satu) dan lebih dari 1 (satu) pos tarif, jika hanya 1 (satu) jenis barang maka jumlah kelebihan barang impor disertai satuannya diisi langsung pada kolom yang tersedia.
- Nomor (8) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.
- Nomor (9) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP.
- Nomor (10) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS.
- Nomor (11) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai.
- Nomor (12) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.
- Nomor (13) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM.
- Nomor (14) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.
- Nomor (15) : diisi jumlah total pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.
- Nomor (16) : diisi "Terlampir" jika jenis barang lebih dari 1 (satu) dan lebih dari 1 (satu) pos tarif, jika hanya 1 (satu) jenis barang maka nomor urut barang yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Impor diisi langsung pada kolom yang tersedia.
- Nomor (17) : diisi tempat pembuatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- Nomor (18) : diisi tanggal pembuatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- Nomor (19) : diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- Nomor (20) : diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.
- Nomor (21) : diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (22) : diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (23) : diisi jumlah kelebihan barang impor disertai satuannya.
- Nomor (24) : diisi nomor urut barang yang mengalami kelebihan pada Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (25) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (26) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (27) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (28) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Cukai per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (29) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (30) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (31) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (32) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.

H. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH (*VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY*)

Nomor :(1).....
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah
(*Volumetary Payment Quantity*)

Yth. Kepala(2).....
.....(3).....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*), terlampir bersama ini kami sampaikan data Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) yang telah dibayar, disertai dengan dokumen berupa:

1. bukti atau dokumen yang diterima yang mengakibatkan kekurangan pembayaran;
2. dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*); dan
3. *billing* DJBC dan bukti pembayaran atau bukti jaminan.

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam laporan ini.

.....(4).....,(5).....
.....(6).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....(7).....

LAMPIRAN
 LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS
 JUMLAH (*VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY*)
 Nomor :(1).....
 Tanggal :(5).....

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH
 (*VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY*)

NO.	NO. DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH (<i>VOLUNTARY PAYMENT OF QUANTITY</i>)	PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG		NOMOR URUT BARANG	JUMLAH YANG DITEMUKAN IMPORTIR (A)	JUMLAH PADA PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR (B)	JUMLAH KELEBIHAN (A)-(B)	BEA MASUK	BMAD/ BMI/ BMTP/ BMP	BMADS/ BMIS/ BMTPS	CUKAI	PPN	PPnBM	PPh Pasal 22	TOTAL
		NOMOR PENDAFTARAN	TANGGAL PENDAFTARAN												
I.	...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...	...(16)...	...(17)...	...(18)...	...(19)...	...(20)...	...(21)...	...(22)...
2.
dst															
TOTAL							...(23)...	...(24)...	...(25)...	...(26)...	...(27)...	...(28)...	...(29)...	...(30)...	

.....(6).....

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....(7).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri, dengan format:

LVPQ-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan)

Contoh : Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri A, mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 digit nomor) maka Nomor laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*) adalah LVPQ-001/NPWP (15 digit nomor)/2020.

- Nomor (2) : diisi nama kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- Nomor (3) : diisi alamat kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- Nomor (4) : diisi tempat pembuatan laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- Nomor (5) : diisi tanggal pembuatan laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- Nomor (6) : diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- Nomor (7) : diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.
- Nomor (8) : diisi nomor dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- Nomor (9) : diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas penggunaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- Nomor (10) : diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas penggunaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (*Voluntary Payment on Quantity*).
- Nomor (11) : diisi nomor urut barang yang mengalami kelebihan pada Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (12) : diisi jumlah barang impor yang ditemukan oleh Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri disertai satuannya.
- Nomor (13) : diisi jumlah barang impor pada Pemberitahuan Pabean Impor disertai satuannya.
- Nomor (14) : diisi jumlah kelebihan barang impor disertai satuannya.
- Nomor (15) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (16) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (17) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (18) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (19) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (20) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (21) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (22) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (23) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.
- Nomor (24) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP.
- Nomor (25) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS.
- Nomor (26) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai.
- Nomor (27) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.
- Nomor (28) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM.
- Nomor (29) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.
- Nomor (30) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.

I. FORMAT DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI TRANSAKSI (*VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTION VALUE*)

PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI TRANSAKSI
(*VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTION VALUE*)
Nomor(1).....

Kantor Pabean :(2).....
Jenis Pemberitahuan Pabean Impor :(3).....
Nomor Pendaftaran :(4).....
Tanggal Pendaftaran :(5).....
Nama Importir, atau pengusaha :(6).....
Jumlah kekurangan nilai transaksi :(7).....

Terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI, akibat terdapat kekurangan nilai transaksi pada Pemberitahuan Pabean Impor, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1.	Bea Masuk	Rp(8).....
2.	BMAD / BMI / BMTP / BMP*	Rp(9).....
3.	BMADS / BMIS / BMTPS*	Rp(10).....
4.	Cukai	Rp(11).....
5.	PPN	Rp(12).....
6.	PPnBM	Rp(13).....
7.	PPh Pasal 22	Rp(14).....
Jumlah Total Pembayaran		Rp(15).....

Untuk nomor urut barang :(16).....

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini.

.....(17).....,(18).....

.....(19).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....(20).....

*) Coret yang tidak perlu

Lembar 1 : untuk Kantor Pabean

Lembar 2 : untuk Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri.

LAMPIRAN
PEMBAYARAN INISIATIF ATAS c
Nomor :(1).....
Tanggal :(18).....

RINCIAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI TRANSAKSI (VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTION VALUE)

Nomor Pendaftaran :(21).....
Tanggal Pendaftaran :(22).....

NO.	JUMLAH KEKURANGAN	NOMOR URUT BARANG	BEA MASUK	BMAD/BMI/ BMTP/BMP	BMADS/ BMIS/ BMTPS	CUKAI	PPN	PPnBM	PPh Pasal 22	TOTAL
1.	...(23)...	...(24)...	...(25)...	...(26)...	...(27)...	...(28)...	...(29)...	...(30)...	...(31)...	...(32)...
2.
dst.										
TOTAL		...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)... (19)

..... (19)

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri dengan format:
- VPTV-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan)
- Contoh : Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri A, mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), maka Nomor Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) adalah VPTV-001/NPWP (15 digit nomor)/2020.
- Nomor (2) : diisi nama kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- Nomor (3) : diisi jenis Pemberitahuan Pabean Impor, misalnya:
- BC 2.0 (PIB) : untuk Pemberitahuan Impor Barang.
- PPFTZ-01 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.
- BC 2.8 : untuk Pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari pusat logistik berikat yang diimpor untuk dipakai.
- BC 2.5 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan berikat untuk diimpor untuk dipakai.
- Nomor (4) & (5) : diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor (nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor ini digunakan dalam pengisian *billing* DJBC).
- Nomor (6) : diisi nama Importir MITA/AEO/Importir lainnya/pengusaha kawasan berikat mandiri.
- Nomor (7) : diisi "Terlampir" jika jenis barang lebih dari 1 (satu) dan lebih dari 1 (satu) pos tarif, jika hanya 1 (satu) jenis barang, maka jumlah kekurangan nilai transaksi diisi langsung pada kolom yang tersedia.
- Nomor (8) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.
- Nomor (9) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP.
- Nomor (10) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS.
- Nomor (11) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai.
- Nomor (12) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.
- Nomor (13) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM.
- Nomor (14) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.
- Nomor (15) : diisi jumlah total pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.
- Nomor (16) : diisi "Terlampir" jika jenis barang lebih dari 1 (satu) dan lebih dari 1 (satu) pos tarif, jika hanya 1 (satu) jenis barang maka nomor urut barang yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Impor diisi langsung pada kolom yang tersedia.
- Nomor (17) : diisi tempat pembuatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).
- Nomor (18) : diisi tanggal pembuatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).
- Nomor (19) : diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).
- Nomor (20) : diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.
- Nomor (21) : diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (22) : diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (23) : diisi jumlah kekurangan nilai transaksi disertai valutanya.
- Nomor (24) : diisi nomor urut barang yang mengalami perubahan nilai transaksi pada Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (25) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (26) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (27) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (28) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (29) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (30) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (31) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (32) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.

J. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI TRANSAKSI (*VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTION VALUE*)

Nomor :(1).....
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi
(*Voluntary Payment on Transaction Value*)

Yth. Kepala(2).....
.....(3).....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*), terlampir bersama ini kami sampaikan data Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) yang telah dibayar, disertai dengan dokumen berupa:

1. bukti atau dokumen yang diterima yang mengakibatkan kekurangan pembayaran;
2. dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*); dan
3. *billing* DJBC dan bukti pembayaran, atau bukti jaminan.

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam laporan ini.

.....(4).....,(5).....

.....(6).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....(7).....

LAMPIRAN
 LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS
 NILAI TRANSAKSI (VOLUNTARY PAYMENT ON
 TRANSACTIONAL VALUE)
 Nomor :(1).....
 Tanggal :(5).....

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI TRANSAKSI
 (VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTIONAL VALUE)

NO.	PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG		NOMOR URUT BARANG	NILAI TRANSAKSI YANG SEHARUSNYA (A)	NILAI TRANSAKSI PADA PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR (B)	JUMLAH KEKURANGAN (A)-(B)	BEA MASUK	BMAD/ BMI/ BMTP/ BMP	BMADS/ BMIS/ BMTPS	CUKAI	PPN	PPnBM	PPh Pasal 22	TOTAL	
	NOMOR PENDAFTARAN	TANGGAL PENDAFTARAN													
1.	...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...	...(16)...	...(17)...	...(18)...	...(19)...	...(20)...	...(21)...	...(22)...
2.
dst															
TOTAL								...(23)...	...(24)...	...(25)...	...(26)...	...(27)...	...(28)...	...(29)...	...(30)...

.....(6).....

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....(7).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri, dengan format:

LVPTV-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan)

Contoh : Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri A, mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), maka Nomor laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*) adalah LVPTV-001/NPWP (15 digit nomor)/2020.

- Nomor (2) : diisi nama kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- Nomor (3) : diisi alamat kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- Nomor (4) : diisi tempat pembuatan laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).
- Nomor (5) : diisi tanggal pembuatan laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).
- Nomor (6) : diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).
- Nomor (7) : diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.
- Nomor (8) : diisi nomor dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).
- Nomor (9) : diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas penggunaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).
- Nomor (10) : diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas penggunaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (*Voluntary Payment on Transaction Value*).
- Nomor (11) : diisi nomor urut barang yang mengalami kekurangan nilai transaksi pada Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (12) : diisi nilai transaksi yang seharusnya disertai valutanya.
- Nomor (13) : diisi nilai transaksi pada Pemberitahuan Pabean Impor disertai valutanya.
- Nomor (14) : diisi jumlah kekurangan nilai transaksi disertai valutanya.
- Nomor (15) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (16) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (17) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (18) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (19) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (20) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (21) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (22) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (23) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.
- Nomor (24) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP/BMP.
- Nomor (25) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPS.
- Nomor (26) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai.
- Nomor (27) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.
- Nomor (28) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM.
- Nomor (29) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.
- Nomor (30) : diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001